

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Oleh:
NURFAH
NIM: 19200010151

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi (IIS) Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

**YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURFAH, S. Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010151
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 61f2235b85457



Penguji II

Ro'fah, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 61f1fedbc8548



Penguji III

Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f15ef228950



Yogyakarta, 25 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f225a26db38

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfah

NIM : 19200010151

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi: Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Nurfah

NIM: 19200010151

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfah

NIM : 19200010151

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi: Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat. Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI
KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Yang ditulis oleh :
Nama : Nurfah
NIM : 19200010151
Jenjang : Magister (S2)
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Pembimbing,



Rofah, M.A., Ph.D

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan peraturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun fokus penelitian ini yakni terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan peraturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan apa saja hambatan-hambatan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, lalu kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan peraturan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya setiap daerah tentunya mempunyai peraturan hukum masing-masing, begitupun dengan pemerintah daerah Kota Mataram yang juga memiliki peraturan sendiri tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Dimana dalam hal ini pemerintah menunjuk lembaga atau instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, yakni DP3AP2KB Provinsi NTB sebagai *leading sector* (pelaksana kebijakan yang utama) dan berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu yang terdiri dari unsur: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Pengacara, LSM, dan sebagainya. Jenis penelitian ini adalah termaksud penelitian kualitatif-deskriptif, untuk memperoleh data dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subyek adalah UPTD Bidang PPA DP3AP2KB Provinsi NTB, perempuan korban kekerasan, dan masyarakat yang ada di Kota Mataram.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, DP3AP2KB sebagai pelaksana kebijakan yang utama yang menyelenggarakan perlindungan yang terdiri atas upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan dengan melalui: sosialisasi, penyuluhan, kampanye stop anti kekerasan terhadap perempuan dan juga mengadakan pelatihan anggota tentang tugas dan fungsinya dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Sementara untuk penanganan atau pendampingan yang diberikan dan diselenggarakan, antara lain: Pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikososial, pelayanan bantuan hukum dan pemberdayaan. Dalam mengimplementasi kebijakan peraturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB menemui beberapa hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, diantaranya adalah: 1) Sumberdaya manusia yang terbatas 2) Anggaran atau dana yang terbatas 3) Sosialisasi yang belum merata 4) Sekretariat dan fasilitas yang kurang memadai 5) SOP yang kurang mendorong komitmen anggota pelaksana kebijakan dalam melakukan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 6) Kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan, Kekerasan.

ABSTRACT


This study aims to describe the implementation of policies to protect women from acts of violence in Mataram City, West Nusa Tenggara Province. The focus of this research is related to how the implementation of the policy of protecting women from violence and what are the obstacles to implementing the policy in implementing the policy of protecting women from violence, then how is the community's response to the implementation of the policy on the regulation of women's protection from violence. As we all know that each region certainly has its own legal regulations, as well as the local government of Mataram City which also has its own regulations regarding the protection of women from acts of violence. Where in this case the government appoints relevant institutions or agencies that have duties and functions in carrying out the protection of women from violence, namely the NTB Province DP3AP2KB as the leading sector (the main policy implementer) and coordinates with the Integrated Service Center consisting of elements: Social Service, Department of Education, Department of Health, Police, Lawyers, NGOs, and so on. This type of research is qualitative-descriptive research, to obtain data in this study the researchers also used the methods of observation, interviews and documentation. The subjects were the UPTD for PPA DP3AP2KB NTB Province, women victims of violence, and the people in Mataram City.

The results of this study indicate that in implementing the policy of protecting women from violence, DP3AP2KB as the main policy implementer that carries out protection consisting of prevention and treatment efforts. Prevention is carried out through: socialization, counseling, campaigns to stop anti-violence against women and also training members on their duties and functions in protecting women from acts of violence. Meanwhile, for the handling or assistance provided and carried out, among others: Complaint services, medical services, psychosocial services, legal aid services and empowerment. In implementing the policy on the protection of women from violence, the UPTD PPA DP3AP2KB NTB Province encountered several obstacles in implementing the Regional Regulation of the City of Mataram Number 4 of 2012 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children from Violence, including: 1) Limited human resources 2) Limited budget or funds 3) Uneven socialization 4) Inadequate secretariat and facilities 5) SOPs that do not encourage the commitment of policy implementing members to protect women from acts of violence 6) Lack of community participation and participation in providing information.

Keywords: Policy Implementation, Protection of Women, Violence.

MOTTO

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya mungil ini untuk segenap keluarga besar dan teman-teman yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapakku tersayang (H. Marwan) yang selalu mencurahkan seuntai do'a disetiap sujudnya, bekerja banting tulang siang dan malam tanpa mengenal lelah demi tercapai cita-cita anakmu yang mulia, bapakku tersayang engkau adalah sosok seorang bapak sekaligus laki-laki terhebat yang ada di dunia ini. Ibundaku tercinta (Siti Hawa) yang tanpa hari selalu melantunkan do'a untukku serta selalu memberikan semangat juang yang tinggi, kasih sayang yang berlimpah, perjuangan yang tidak pernah ku ketahui namun tenang dan penuh kesabaran serta pengertian yang sangat luar biasa. Engkau adalah belahan jiwaku bidadari surgaku yang tanpa mu aku bukanlah siapa-siapa di dunia ini.
2. Saudara/saudariku tersayang (Rusmiati, Umran, Abdul Fuli, Syaiful Ramadhan) terimakasih yang tiada tara atas dukungan dan do'a kalian selama ini baik dukungan moral maupun material dalam penyelesaian tesis ini, tanpa dukungan kalian akan sulit bagiku menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada suamiku tercinta Herdiman., SM. yang selalu mendukung dan menyemangati serta mendo'akan yang terbaik untukku.
4. Adira Syakillah, selaku buah hatiku tercinta yang senantiasa menjadi pelipur lara sebagai pembangkit semangatku dalam mengejar cita-cita.

5. Keluarga besar yang ada di Kota Mataram khususnya UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dan Pusat Pelayanan (PPT): Dinas Sosial Provinsi NTB, LSM Kaukus Peduli Perempuan NTB, LBH APIK NTB, dan Masyarakat Kota Mataram.
6. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D sekeluarga, selaku pembimbing dalam menyelesaikan tesis ini dan telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
7. Teman-teman Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, khususnya teman-teman seperjuangan Pekerjaan Sosial yang menjadi tempat bertukar pikiran dan berbagi keluh kesah baik dalam keadaan suka maupun duka. Mengenal kalian adalah sejarah hidup bagiku yang tidak akan pernah terlupakan.
8. Almamater Pascasarjana yang saya cintai dan saya banggakan.
9. Serta Nusa, Bangsa, dan Agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program magister (S2) Pascasarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya yang telah mempertemukan penulis kepada jalan kejayaan yakni Dinul Islam.

Perjuangan akan menentukan keberhasilan dan dalam perjuangan ini penulis sangat menyadari bahwa kekuatan individu sangat terbatas sehingga dalam mencapai keberhasilan ini penulis mendapatkan banyak sokongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A, selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang senantiasa selalu sabar dalam memberikan motivasi, arahan, dan ilmu serta penuh dengan ketulusan dalam membimbing saya, hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

dengan ketulusan dalam membimbing saya, hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

5. Seluruh dosen pascasarjana dan seluruh staf Program Interdisciplinary Islamic Studies yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat dan mengedukasi.
6. Seluruh keluarga besar peneliti yang telah membantu peneliti dalam memberikan do'a, semangat dan dukungan baik secara moril maupun materi, sehingga peneliti dapat memperoleh gelar Magister,
7. Kepada seluruh informan dalam penelitian, maupun para partisipan yang telah meluangka waktunya dan selalu mendukung dalam memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan secara satu persatu, semoga jasa yang diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca yang budiman. Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 12 Januari 2022



Nurfah
NIM: 19200010151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Subyek Penelitian	26
4. Sumber Data	28
5. Tehnik Pengumpulan Data	29
6. Analisis Data	33
7. Keabsahan Data	34
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II SEKILAS TEORI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	37
A. Tinjauan Tentang Latar Belakang, Pengertian, Bentuk-Bentuk, dan Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan	37
1. Latar Belakang Kekerasan Terhadap Perempuan.....	37

2.	Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan	40
3.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	43
4.	Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan.....	48
B.	Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia	50
1.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.....	51
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	53
3.	Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	58
4.	Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005	59
C.	Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	62
1.	Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	62
2.	Model Implementasi Kebijakan Publik	66
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012.....		72
A.	Gambaran Umum Subyek Penelitian di Kota Mataram.....	72
1.	Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kota Mataram	72
2.	Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Mataram	74
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Mataram.....	78
B.	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012.....	94
1.	Bentuk dan Upaya Pencegahan yang dilakukan Oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB	101
2.	Bentuk dan Upaya Penanganan yang diselenggarakan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB	108
BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANA KEBIJAKAN DALAM MENGIMPLENTASIKAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012 DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012.....		132
A.	Hambatan-Hambatan Pelaksana Kebijakan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012	132
1.	Sumber Daya Manusia yang Terbatas dan Kompetensi yang Rendah Khususnya Tenaga Pendamping.....	135
2.	Kurangnya Anggaran atau Dana yang Terbatas	137

3. Kurang Tersedianya Fasilitas yang Memadai	138
4. SOP yang Kurang Mendorong Komitmen Anggota Pelaksana Kebijakan dalam Melindungi Perempuan dari Tindak Kekerasan	138
5. Pelaksanaan Sosialisasi yang Belum Merata.....	139
6. Kurangnya Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Memberikan Informasi.....	140
B. Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012	143
1. Kelompok Masyarakat yang Setuju dan Mengetahui.....	144
2. Kelompok Masyarakat yang Setuju dan Tidak Mengetahui	154
C. Analisis Implementasi Kebijakan dan Hambatan-Hambatan Pelaksana Kebijakan Serta Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012	162
BAB V PENUTUP	181
A. Kesimpulan.....	181
B. Saran dan Rekomendasi	183
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN	
PROFIL PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Informan Utama dalam Penelitian di Kota Mataram	27
Tabel 1.2 Nama Informan Tambahan dalam Penelitian	28
Tabel 1.3 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017/2020	76
Tabel 1.4 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Skema model konseptual.....	21
Gambar 1.2: Skema Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output	66
Gambar 1.3: Skema ketika menganalisis data menggunakan teori Milee S. Grindle	71
Gambar 1.4: Para actor kebijakan yang berkepentingan dalam proses implementasi kebijakan	117

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti pada halnya perempuan di negara lainnya, perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit untuk diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering kali terjadi di sekitar kita dan kasusnya masih tinggi bahkan meningkat. Terjadinya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.¹

Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada Catahu 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam

¹ Abdurrakhman Alhakim, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” 9, no. 1 (2021), 166.

pernikahan (*marital rape*), incest, kekerasan dalam pacaran (KDP), *cybercrime*, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam. Mariana Amiruddin, menyebut bahwa angka kekerasan sepanjang tahun 2019 meningkat karena budaya masyarakat yang masih menempatkan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari sisi pengambilan keputusan yang masih didominasi oleh laki-laki. Jadi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki merupakan akar persoalan kekerasan terhadap perempuan.²

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam suatu bentuk diskriminasi yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979. Konvensi CEDAW mulai diberlakukan pada tahun 1981 yang kemudian diratifikasi oleh banyak negara sebagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban legal. Di Indonesia sendiri pengesahan Konvensi mengenai

² Ibid.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) disahkan dan diundangkan tepatnya di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.³

Sebagaimana dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Desember 1993, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan atau penghambat akan kemajuan perempuan.⁴

Adapun Kekerasan diistilahkan sebagai *Violence* dalam bahasa Inggris yang artinya kekerasan, kehebatan dan kekejaman, jadi kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Dalam arti yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam ganas atas diri seseorang.⁵

³ Frismai Anggit Purnaningsiwi, et.al, "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI", 3, no. 3 (2014): 1.

⁴ Ali Said, et.al, Statistik Gender Tematik Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak, Dan Di Indonesia," (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017), 15.

⁵ Ni Luh Ade Yuryawati, "Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di NTB)," *GaneÇ Swara* 4, no. 1 (2010): 30.

Idealnya setiap manusia mendambakan rasa aman dan terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk-bentuk kekerasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan status dapat saja mendapatkan perlakuan kekerasan, baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal ini menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk negara Indonesia sebagai negara hukum.

Indonesia sebagaimana negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan, oleh karena itu negara melalui pemerintahnya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Lahinyar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk dari adanya tuntutan sosial sekaligus adanya pengakuan bentuk-bentuk kekerasan yang sering kali terjadi dalam rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dimana perempuan cenderung menjadi korbannya oleh karena itu harus dicegah. Namun, apabila menunggu upaya dari

pemerintah pusat secara sepihak saja maka tidak akan mampu untuk mengatasi dan mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang sedemikian marak terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undang tersebut, masyarakat harus ikutserta dalam membantu merealisasikan amanat tersebut.

Dalam beberapa kasus peraturan lainnya juga tidak jarang pemerintah dalam setiap daerah mendukung upaya dari pemerintah pusat untuk melanjutkan upaya hukum dan mengoptimalkan serta mengimplementasikan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan mengesahkan peraturan-peraturan daerah. Beberapa daerah disinyalir telah membuat peraturan daerah sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, salah satunya sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan. Namun, menariknya walaupun sudah ada upaya penanggulangan dengan adanya beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah ditingkat daerah untuk melindungi masyarakat terutama perempuan dan anak yang merupakan individu yang lebih rentan dan mudah untuk menjadi korban tindak kekerasan, nyatanya

kekerasan terhadap perempuan masih saja tetap terjadi dan bahkan menurut beberapa kajian, kasusnya cenderung masih tinggi dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Faktanya sejalan dengan yang peneliti amati, berdasarkan dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa laporan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Polda NTB mencatat sejak 2017 hingga Mei 2021 ada 3.814 kasus yang ditangani, P2TP2A NTB menangani 1.821 kasus, LBH APIK NTB 115 kasus, DP3P2KB NTB 1.481 kasus. Data-data tersebut belum tercatat secara keseluruhan dengan data yang ada dari lembaga-lembaga lainnya seperti, Dinas Sosial, LSM, Pengadilan dan sebagainya. Hal ini kemudian menggambarkan dan menunjukkan adanya tingkat kepedulian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan yang masih belum cukup dapat dibendung dengan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berangkat dari kegelisan penulis terhadap kondisi sosial dan fakta sosial terkait dengan masih tinggi dan meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, penulis merasa sekiranya perlu untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, lalu kemudian upaya apa saja yang telah dilakukan serta apa saja faktor penghambat pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan

kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 sehingga tidak mampu mengatasi, mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan, mengingat sebagaimana yang dikemukakannya sebelumnya bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan jumlahnya masih relative tinggi dan bahkan mengalami peningkatan, lalu kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012.

Untuk itu, kajian tersebut akan penulis fokuskan dan tuangkan ke dalam penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu meluas, peneliti akan membatasi fokus permasalahan yang akan diteliti. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012?

3. Bagaimanakah Respon Masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- b. Untuk mendeskripsikan apa saja hambatan-hambatan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012.
- c. Untuk mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun lembaga yang berkaitan.

- a. Kegunaan secara teoritis

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangsi pemikiran untuk suatu disiplin ilmu serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan terkait

implementasi kebijakan peraturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA melalui DP3AP2KB Provinsi NTB dan berkoodinasi dengan PPT dalam konteks perlindungan yang terdiri dari upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram.

b. Kegunaan Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi yang bersifat positif dalam meningkatkan kesadaran bagi pihak pelaksana kebijakan, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan harus lebih efektif lagi untuk melakukan perlindungan melalui upaya pencegahan dan penanganan.

c. Bagi UIN

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi para mahasiswa/i kampus.
- Terjalinnnya kerjasama (*teamwork*) dan respon yang positif antar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait serta masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan investigasi dan korelasi oleh peneliti dalam penelitian ini. Dari hasil berikut, peneliti

menemukan beberapa penyelidikan yang diidentifikasi dengan subjek pemeriksaan ini, meskipun sebagai aturan, karena penelitian yang secara langsung membahas subjek eksplorasi ini belum berbicara tentang sesuatu yang berlebihan atau belum selesai, jika ada penelitian yang menggunakan beragam bilah dan perintah berwawasan luas. Peneliti mengklasifikasikan beberapa temuan-temuan tersebut, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan serta bagaimana perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kajian dan perbandingan dalam penelitian ini. Dari hasil pelacakan, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait topik penelitian ini meskipun secara umum, karena penelitian yang langsung secara khusus menyinggung topik penelitian ini belum terlalu banyak disinggung atau bahkan belum dilakukan, sekiranya ada penelitian tersebut menggunakan pisau analisa dan disiplin ilmu yang berbeda-beda.

Penemuan tersebut peneliti kategorisasikan sebagai berikut: bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dampak kekerasan terhadap perempuan, respon masyarakat terhadap kekerasan perempuan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

1. Bentuk-Bentuk kekerasan terhadap perempuan

Studi pertama, dilakukan oleh Sri Warjiyati yang berjudul

“Penanganan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan”. hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan dimana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pelaku kekerasan terhadap perempuan juga beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun institusi-institusi negara dengan sasaran perempuan, anak, orang dewasa maupun mereka yang telah berusia lanjut.

2. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan

Studi yang pertama dilakukan oleh Muhammad Rifa'at dan Adiakarti Farid dengan judul "*Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*". Penelitian ini membahas tentang penyebab kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta yang ditangani oleh Rifka Annisa. Hasil studi ini, menunjukkan ada faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan, yaitu karena faktor sosial budaya atau karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan subordinasi perempuan. Faktor penyebab kekerasan yang dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender merupakan dasar atau akar masalah terjadinya kekerasan, tetapi faktor

pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi, faktor agama.⁶

Studi kedua, dilakukan oleh Agus Maimun yang berjudul “*Kekerasan Terhadap Perempuan (Mengapa Masyarakat Terbiasa Lecehkan Perempuan?)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan sering dilakukan oleh laki-laki yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan “terpinggirkan”. Secara sosial, laki-laki yang melakukan demikian kebanyakan dari masyarakat marginal dan strata bawah. Secara ekonomi, mereka yang melakukan demikian adalah dari kalangan masyarakat ekonomi lemah atau kelas bawah. Secara budaya, mereka yang melakukan demikian adalah dari kalangan masyarakat yang masih berpegang pada budaya-budaya tradisional semacam budaya patriarkhis yang menganggap wanita sebagai subordinat. Sedang secara pendidikan, mereka yang melakukan demikian adalah dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah.

3. Penanganan kekerasan terhadap perempuan

Studi pertama, yang dilakukan oleh Tirsa Nika Yohana, “*Implementasi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak*

⁶ Adiakarti Farid Rifa’at Muhammad, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90.

Polda Metro Jaya (Studi Di Wilayah Hukum Unit Ppa Polda Metro Jaya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Unit PPA Polda Metro Jaya sudah melakukan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dengan mengacu pada Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004. Terlihat dari berkurangnya presentase kasus KDRT dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam hal sarana dan fasilitas yang terdapat di UPPA Polda Metro Jaya, berdasarkan hasil penelitian ini sudah sesuai dengan standar unit pelayanan perempuan dan anak yang ditetapkan dalam Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus. Hal ini dapat dilihat dari letak UPPA yang berdampingan dengan SPK yang mudah dijangkau masyarakat, adanya ruang tamu, ruang konseling, ruang pemeriksaan, ruang istirahat, toilet, mushola bahkan tempat bermain anak. Semua fasilitas tersebut diciptakan oleh UPPA sedemikian rupa supaya masyarakat yang datang ke UPPA merasakan kenyamanan terutama bagi perempuan korban KDRT.⁷

E. Kerangka Teoritis

Melihat fenomena sosial yang terjadi di kota Mataram, dimana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak

⁷ Tirsia Nika Yohana, “Implementasi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Metro Jaya (Studi Di Wilayah Hukum Unit Ppa Polda Metro Jaya),” *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 16 (2020).

Kekerasan, belum optimal dalam melindungi, menanggulangi atau mencegah, serta menangani berbagai bentuk masalah kekerasan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan menurut beberapa penelitian yang peneliti temukan sebelumnya kasusnya cenderung relative masih tinggi.

Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan konsep yang luas dengan memasukkan kekerasan structural seperti kemiskinan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kekerasan. Menurut WHO et.al. (2012) kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan atau eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual atau psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh setiap orang tanpa memperhatikan hubungannya dengan korban, pada setiap keadaan. Definisi WHO tersebut ditujukan secara khusus untuk kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan.⁸

Dalam Beijing *Platform of Action* No. 113, disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan

⁸ Ali Said, et.al, *Statistik Gender Tematik, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017), 16.

perbedaan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.⁹

Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak asasi setiap perempuan, yang berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar hak-hak perempuan dan pemenuhan haknya, yaitu; non diskriminasi serta hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Taufik, bahwa dalam negara hukum, hak asasi setiap individu di akui dan dilindungi oleh negara tanpa membedakan latarbelakang dan usianya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama baik dihadapan hukum (*equality before the law*) maupun dalam kehidupan sosial.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan maka diperlukan kebijakan yang mengaturnya. Menurut Satriawan et al, bahwa untuk mencegah persoalan publik maka pemerintah menetapkan sebuah keputusan politis, keputusan tersebut merupakan kebijakan. Hal ini senada dengan pendapat Anderson, bahwa ketika seorang aktor atau sejumlah aktor menetapkan sebuah arah tindakan yang mempunyai maksud maka hal ini disebut kebijakan. Kebijakan tidak hanya

⁹ Tri Wahyu Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita," *Wacana Hukum* VII, no. 1 (2008): 32.

ditetapkan akan tetapi perlu di implementasikan oleh sebab itu implementasi kebijakan terdapat beberapa tahapan yaitu pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan dan dan sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁰

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dibuktikan dengan adanya komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan yang kemudian ditunjang oleh peraturan perundang-undangan. Adapun sejumlah undang-undang yang mendukung program untuk mengakhiri segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, diantaranya yakni: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, (3) Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), (6) Undang-Undang Politik, (7) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).¹¹

Kemudian dalam tataran implementasinya, penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, khususnya perempuan korban tindakan kekerasan. Pemerintah melalui Peraturan Undang-Undang

¹⁰ Apriadi & Tomy Dwi Cahyon, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan", *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, Vol. 8 No. 2, (November 2019), 69-70.

¹¹ Ali Said, et.al, *Statistik Gender Tematik, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017), 1.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta dapat melakukan berbagai perlindungan melalui upaya pencegahan dan penanganan.

Publik merupakan semua aktivitas kegiatan penyedia pelayanan publik dimana upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan implementasi ketentuan hukumnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai andil dapat menjamin atau menghormati hak asasi setiap perempuan. Sementara itu, pemerintah daerah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi setiap perempuan dan menjamin perlindungan perempuan korban tindakan kekerasan. Salah satu langkah pemerintah daerah untuk mewujudkan perlindungan perempuan bersifat legal di tingkat daerah yaitu melalui ditetapkannya beberapa peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Dalam implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Implementasi adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan uotput dan outcomes seperti yang telah direncanakan.¹²

Menurut Riant Nugroho (dalam Frismai Anggit Purnaningsiwi, et.al, 2014:3), hal penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu (1) Ketepatan Kebijakan; (2) Ketepatan Pelaksanaan; (3) Ketepatan Target; (4) Ketepatan Lingkungan; (5) Ketepatan proses.¹³

Van Meter dan Van Horn, merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai

¹² Frismai Anggit Purnaningsiwi, et.al, "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI." *Journal of Public Policy and Management Review*, volume 3 no. 3 (2014). 3.

¹³ Ibid.

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.¹⁴

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), ada 5 (lima) variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan menjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung

¹⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemit Unpad, 2006), 105.

atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan; dan 6) Disposisi implementor, ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.¹⁵

Selanjutnya, model implementasi menurut teori Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Grindle juga memandang bahwa dalam suatu implementasi ditentukan oleh isi kebijakan serta konteks implementasinya. Yang mana dalam proses implementasi kebijakan ini hanya bisa dimulai dengan menetapkan suatu tujuan dan sasaran yang telah diperincikan, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana yang sudah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Model kebijakan Grindle menghubungkan fenomena isi kebijakan dengan lingkungan kebijakan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dengan model pendekatan yang dikembangkan oleh

¹⁵ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 99-100.

¹⁶ Melani Sahputri & Hasim As'ari, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2021): 181, doi:10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440.

Merilee S. Grindle (1980) yang menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel *content of policy* dan *context implementation*. Pada variabel *content of policy* yang dimaksud meliputi: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interests affected*) 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefits*) 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*) 4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*) 5) Pelaksana program (*implementors program*) 6) Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*). Sedangkan untuk *context implementation* mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interests and strategies of Actors involved*) 2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and regime characteristics*) 3. Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and responsiveness*).¹⁷

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 1.1
Model Konseptual

Input
<p>Dasar: Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>Tujuan: Terpenuhinya hak-hak perempuan dan pemenuhan haknya</p> <p>Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM -UU PKDRT NOMOR 23 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan -Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) -Undang-Undang Politik

¹⁷ Ibid.

-Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
 -Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005
 -Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012

Proses	
Variabel <i>content of policy</i>	Variabel <i>context implementation.</i>
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (<i>interests affected</i>)	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (<i>power, interests and strategies of Actors involved</i>)
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (<i>type of benefits</i>)	2. Karakteristik lembaga dan penguasa (<i>Institution and regime characteristics</i>)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (<i>extent of change envisioned</i>)	3. Kepatuhan dan daya tanggap (<i>Compliance and responsiveness</i>)
4. Kedudukan pembuat kebijakan (<i>site of decision making</i>)	
5. Pelaksana program (<i>implementors program</i>)	
6. Sumber daya yang dikerahkan (<i>resources committed</i>).	

Output/Hasil
 Terwujudnya: pemenuhan hak-hak perempuan untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan.

Berdasarkan pada gambar 1.1 alur 1 di atas, memperlihatkan bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengimplementasikan beberapa peraturan perundang-undang tentang perlindungan perempuan, salah satu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian diiringi dengan kewenangan pemerintah daerah sendiri dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, untuk mengoptimalkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam

rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah mempunyai peranan untuk mengontrol dan menangani berbagai fenomena sosial yang ada melalui undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada alur gambar 2 menggambarkan bahwa dalam upaya-upaya pemerintah melalui suatu kebijakan peraturan hukum yang ditetapkan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pada peraturan daerah tersebut apabila variabel-variabel di atas ada dan tersedia, seperti: masyarakat dan lembaga instansi terkait yang berkepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, juga secara aktif mendukung dan mengimplementasikan amanat dari pada peraturan daerah tersebut serta mempunyai pengaruh yang besar dan jauh lebih baik. Akan tetapi, apabila peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah melalui peraturan hukum, masyarakat dan lembaga atau instansi terkait yang berkepentingan dimana dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan tidak mempunyai variabel-variabel pendukung maka hal tersebut dapat mempengaruhi atau memperhambat keefektifan atau berjalannya implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kebijakan. Sehingga apabila kasus semacam ini terjadi maka otomatis dapat memperhambat penyelenggara kebijakan dalam mengimpelentasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan.

Kemudian pada alur gambar 3, memperlihatkan bagaimana kemudian pemerintah daerah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan kedalam peranan hukum dan lembaga instansi terkait lainnya, mengingat peraturan atau hukum tersebut yang bersifat mengikat sehingga dituntut untuk merespon berbagai isu-isu kehidupan sosial yang melingkupinya, sehingga peranan hukum dan lembaga instansi terkait menjadi semakin penting dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul seperti halnya problem kekerasan terhadap perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif.¹⁸ Dalam proses untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan serta berhadapan langsung dengan responden untuk melakukan penelusuran lebih lanjut serta menggali informasi secara mendalam mengenai respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan serta hambatan-hambatan penyelenggara kebijakan dalam

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26.

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012. Sehingga dengan begitu peneliti dapat menemukan akar permasalahan yang menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan harapan agar data yang didapatkan lebih akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kepada pembaca hasil penelitian ini maupun masyarakat secara umum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak bersifat keterangan-keterangan atau penjelasan yang bukan bentuk angka. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah serta tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.¹⁹

Ada beberapa pertimbangan sehingga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini, diantaranya:

1. Penelitian ini terkait dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat sehingga usaha untuk memahami pokok permasalahan akan lebih mudah jika menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Karena pokok masalah yang akan diteliti merupakan suatu proses dan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain secara alami. Maka penulis menganggap relevan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini.

3. ¹⁹ Lexy j. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif.²⁰ Pada kajian ini peneliti akan mendeskripsikan atau memaparkan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, dan hambatan-hambatan penyelenggara kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 serta respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

3. Subyek Penelitian

Adapun penetapan informan dilakukan secara (*purposive sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²¹

²⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2009), 28.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 300.

Tehnik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data. Berdasarkan pemaparan di atas maka yang akan ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1.1

Nama Informan Utama Penelitian di Kota Mataram

No.	Nama Informan Utama	Keterangan
1.	Ibu DS (Inisial) Usia 49 Tahun	Plt. Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB
2.	Ibu HN (Inisial) Usia 51 Tahun	Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB
3.	Ibu ES (Inisial) Usia 47 Tahun	Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
4.	Ibu SH (Inisial) Usia 45 Tahun	Kepala UPTD PPA DP3AP2KB NTB
5.	Ibu AA (Inisial) Usia 36 Tahun	Pekerja Sosial Fungsional Dinas Sosial NTB
6.	Ibu MD (Inisial) Usia 38 Tahun	Direktur Pelaksana LSM Kaukus Peduli Perempuan NTB
7.	Ibu RH (Inisial) Usia 37 Tahun	Ketua RPA (Rumah Perempuan dan Anak)
8.	Bapak AD (Inisial) Usia 40 Tahun	Anggota DPRD Komisi V: Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan sekaligus Ketua Pembina Rumah Perempuan dan Anak NTB
9.	Bapak NS (Inisial) Usia 25 Tahun	BA Unit Tipidter Satrekskrim Polres NTB

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian 2021.

Selain itu, untuk melengkapi data dan informasi dari informan utama peneliti juga akan melakukan kegiatan wawancara dengan informan tambahan agar informasi yang didapat lebih lengkap dan komprehensif. Adapun informan tambahan yang peneliti wawancara, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2

Nama Informan Tambahan Penelitian di Kota Mataram

No.	Nama Informan Tambahan	Keterangan
1.	Ibu BN (Inisial) Usia 26 Tahun	Korban Tindak Kekerasan
2.	Ibu BSN (Inisial) Usia 24 Tahun	Korban Tindak Kekerasan
3.	Ibu MN (inisial) Usia 30 Tahun	Korban Tindak Kekerasan
4.	Bapak AC (Inisial) Usia 33 Tahun	Warga Kota Mataram
5.	Bapak JM (Inisial) Usia 68 Tahun	Warga Kota Mataram
6.	Bapak JN (Inisial) Usia 35 Tahun	Warga Kota Mataram
7.	Bapak AG (Inisial) Usia 26 Tahun	Duta Genre BKKBN NTB
8.	Ibu IFM (Inisial) Usia 28 Tahun	Duta Pemuda Provinsi NTB
9.	Ibu NS (Inisial) Usia 24 Tahun	Aktivis PMII
10.	Bapak HM (Inisial) Usia 23 Tahun	Aktivis HMI

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah orang yang di jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 orang.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang di jadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Adapun yang akan menjadi subjek penelitian atau sumber data dalam penelitian ini adalah: Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, kemudian lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kota Mataram untuk bertanggung

jawab dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yakni: UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dan Pusat Pelayanan Terpadu yakni: Dinas Sosial Provinsi NTB, Dinas Pendidikan (UIN Mataram/UIN Care), Dinas Kesehatan, LSM Kaukus Peduli Perempuan NTB, LBH APIK NTB, serta warga masyarakat yang ada di Kota Mataram.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data-data yang di ambil dari buku-buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, serta dokumen-dokumen lainnya yang di butuhkan yang berkaitan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Seperti buku-buku tentang gejala sosial, peristiwa sosial, buku kajian gender, undang-undang tentang perlindungan perempuan, dan tambahan lainnya seperti skripsi, tesis, maupun artikel yang membahas tentang perlindungan perempuan korban tindak kekerasan, dan segala hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi adalah merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan kedalam observasi perilaku (*Behavioral Observation*) dan observasi non-perilaku (*Nonbehavioral Observation*).²² Pada tahap observasi ini peneliti melakukan kegiatan pengamatan atau mengamati secara langsung maupu tidak langsung.

Adapun rincian data-data dan informasi yang akan peneliti gali dalam kegiatan observasi ini adalah, sebagai berikut:

- Proses penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB terhadap perempuan korban tindak kekerasan.
- Bentuk dan mekanisme pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

²² Jogyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), 89.

- Metode, Media yang digunakan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dalam melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode kedua untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Adapun teknis wawancara yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara secara langsung (*face to face*) maupun melalui via online. Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti bebas menanyakan apa saja kepada informan, namun tidak terlepas dari pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti.²³

Pada tahap wawancara ini peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama perempuan dan UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB maupun PPT terkait masalah kekerasan terhadap perempuan.
- Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram
- Respon masyarakat terutama perempuan korban kekerasan

²³ Ibid, 111.

dan UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB maupun PPT terkait dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

- Strategi/Upaya UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dan PPT dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
- Hambatan-hambatan UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dan PPT dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- Serta informasi lainnya yang dapat menunjang data yang diperoleh peneliti seperti: dari warga atau tetangga perempuan korban kekerasan, masyarakat yang ada di Kota Mataram, Duta pemuda NTB, Duta Genre BKKBN, Mahasiswa serta anggota legislatif/DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Studi dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari instansi/lembaga

meliputi buku-buku, laporan kegiatannya di instansi yang relevan dengan fokus penelitian.²⁴ Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis yang di susun oleh seseorang atau lembaga yang dijadikan sebagai arsip, dalam hal ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa catatan, buku, dan lain sebagainya.

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel-variabel penelitian yang berupa catatan dan dokumen-dokumen, buku dan sebagainya. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui data dan informasi terkait dengan:

- Jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Analisis Data

Dalam analisis data Miles dan Huberman telah menyediakan berbagai cara untuk memastikan bahwa peneliti menarik dan memverifikasi kesimpulan dengan benar. Bagi peneliti alangkah baiknya menggunakan berbagai taktik berikut untuk menghasilkan makna dari data: Mencatat pola dan tema; melihat masuk akal; kekelompokan; membuat metafora; perhitungan; membuat kontras/perbandingan; variabel partisi; memasukkan hal-hal khusus ke dalam umum; mencatat hubungan antar variabel; menemukan

²⁴ Riduwa, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

variabel intervensi; membangun rantai bukti yang logis; dan membuat koherensi konseptual/teoritis. Mereka juga menyarankan taktik berikut untuk menguji atau mengkonfirmasi temuan: memeriksa keterwakilan; memeriksa efek penelitian triangulasi; pembobotan bukti; memeriksa arti outlier; menindaklanjuti data; mencari bukti; membuat tes jika-maka; mengesampingkan hubungan palsu; mereplikasi temuan; memeriksa penjelasan yang sama; dan mendapatkan umpan balik dari informan.²⁵

7. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, agar lebih validitas data atau informasi yang di peroleh demi keabsahan hasil penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam triangulasi ini, hal yang diinginkan penelitian adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sebanyak-banyaknya dengan pemanfaatan suatu yang lain dari sumber data yang ditentukan. Artinya, penelitian tidak terpaku pada satu atau dua sumber saja.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan peneliti lebih terarah sehingga mudah untuk dipahami, maka diperluka penyusunan sistematika pembahasan yang jelas. Dalam hal ini peneliti merumuskan pembahasan proposal tesis ini ke dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab lainnya yang saling berkaitan antara bab

²⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 207.

²⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 82.

yang satu dengan bab berikutnya. Pembahasan dalam penelitian ini dengan sistematika antara lain sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang terdiri dari: (1) jenis penelitian (2) pendekatan penelitian (3) sumber data (4) metode pengumpulan data (5) analisis data (6) keabsahan data serta sistematikan pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Berisi penjelasan tentang kajian teori yang mendeskripsikan tentang sekilas teori implementasi kebijakan publik dan kekerasan terhadap perempuan.

BAB III: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan..

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hambatan-hambatan pelaksa kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 4 Tahun 2012 dan respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran terkait bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan apa saja hambatan-hambatan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 serta bagaimana respon masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Mataram yang dilakukan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah Kota Mataram untuk memudahkan, membantu, dan mendampingi perempuan korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan dalam menuntut hak-haknya, dengan layanan yang disediakan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB, antara lain yaitu:

- 1) Penanganan pelaporan atau pelayanan pengaduan;
- 2) Pelayanan medis;
- 3) Pelayanan Psikososial
- 4) Pelayanan bantuan hukum;
- 5) dan memfasilitasi kemandirian ekonomi atau Pemberdayaan.

Selain itu UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB mempunyai layanan lain yang tercantum dalam peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Mataram yakni menghapus, melindungi, mencegah, memberikan fasilitas, pemberian aksesibilitas terhadap korban kekerasan serta layanan yang lainnya.

Berdasarkan penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Mataram yang dilakukan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki jika dilihat dari proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implementasi

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan masih belum terimplementasi dengan baik, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil temuan penelitian per kriteria kebijakan yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle diantaranya: 1) Sumber daya manusia yang tidak memadai, anggaran, fasilitas, sosialisasi yang belum merata dilakukan oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB sehingga mengakibatkan sedikitnya informasi terkait peraturan daerah ini yang diterima oleh masyarakat dan kurang maksimalnya peran dari aktor kebijakan dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. 2) belum adanya upaya yang maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dimana program kegiatannya belum berjalan dengan baik. Hal demikian berkaitan dengan lemahnya komitmen anggota pelaksana kebijakan atau stakeholders dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

Kemudian selanjutnya, mengenai respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, terdapat 2 (dua) persepsi masyarakat. *Pertama*, kelompok masyarakat yang setuju dengan ditetapkannya peraturan daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2012 dengan alasan agar perempuan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan mengetahui akan eksistensi peraturan daerah tersebut. *Kedua*, kelompok

yang setuju dan akan tetapi tidak mengetahui akan adanya peraturan daerah tersebut. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat yang di Kota Mataram sehingga mempengaruhi atau yang memperlambat pelaksana kebijakan atau pihak DP3AP2KB Provinsi NTB dan PPT dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, selain itu, pada mekanisme pengumpulan, pengelolaan dan analisis data yang terpilah menjadi tidak optimal hanya disebabkan oleh salah satunya kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

B. Saran dan Rekomendasi

- 1) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perlu dilakukan dengan pembuatan jadwal yang rutin dan menyeluruh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota. Kemudian informasi yang diberikan juga harus mudah dipahami sehingga seluruh masyarakat paham akan informasi yang diberikan dan disampaikan.
- 2) Penambahan sumber daya dengan cara *open recruitment* yang bersifat sukarela. Sementara terkait dengan terbatasnya anggaran atau dana, maka diperlukan adanya perencanaan yang cukup matang dengan memperhatikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam artian menetapkan kegiatan yang dianggap penting atau perlu sehingga harus dilakukan, dengan begitu setidaknya akan dapat sesuai dengan

anggaran yang ditetapkan dan anggaran juga tidak akan habis sebelum waktu yang telah ditentukan. Selain itu, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB juga dapat melakukan peningkatan kerjasama dengan PPT dan lembaga atau instansi lain seperti menambah peran dari pihak swasta atau LSM agar dapat menyokong kurangnya anggaran. Kemudian terkait fasilitas, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dapat meningkatkan kualitas fasilitas dengan menambah luas bangunan dan mencari lokasi yang tetap agar tidak lagi menggunakan sistem kontrak.

- 3) Peningkatan responsifitas pemerintah dalam menanggapi laporan positif kasus kekerasan terhadap perempuan dari masyarakat dan segera melakukan tindakan pencegahan agar kasus yang terjadi tidak semakin meningkat.
- 4) Penguatan koordinasi antar anggota lebih ditingkatkan dan diintensifkan kembali untuk memperkuat sistem dalam memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan, dengan memberikan kesadaran bagi birokrasi yang terkait untuk lebih peduli dan responsif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dan pembaharuan terhadap standar operasional prosedur.
- 5) Mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan menyadarkan bahwa kegiatan pencegahan tindak kekerasan perlu dilakukan lebih giat melalui pendampingan dan sosialisasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan perlindungan terhadap perempuan.

- 6) Perbaiki sistem administrasi yang harus dengan memberikan pelatihan terhadap anggota terkait pentingnya pengadministrasian baik terhadap pelayanan maupun terhadap pendataan kasus yang terjadi.
- 7) Membangun sistem online terkait layanan pengaduan agar memudahkan korban untuk melakukan pelaporan.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin DP3AP2KB NTB. “Kepala DP3AP2KB: RPA Harus Beri Kontribusi Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.” *DP3AP2KB NTB*, 2021. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2021/03/24/kepala-dp3ap2kb-rpa-harus-beri-kontribusi-dalam-perlindungan-perempuan-dan-anak-dari-tindak-kekerasan/>.
- Alhakim, Abdurrahman. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” 9, no. 1 (2021): 166.
- Ali Said, et.al. *Statistik Gender Tematik, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017.
- . “Statistik Gender Tematik, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia.” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2017, 17.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dede Kania. “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015).
- Fakih, Mansyur. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Frismi Anggit Purnaningsiwi, Et.al. “Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 3, no. 3 (2014): 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/5745>.
- Irawati, Marsha Ayunita. “Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang.” *NATAPRAJA: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* 3, no. 2 (2015).
- Jalilah, Nisfawati Laili. “Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Lombok Timur.” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 21.
- Jenny Ricca. S & Sujianto. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru.” *Journal Unri*, 1945, 5–7. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/405/jurnal>

jenny.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008.

Kompas.com. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di NTB Menurun, Tapi...” *Kompas.Com*, 2020.
<https://regional.kompas.com/read/2020/02/21/14370411/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-ntb-menurun-tapi>.

Lexy j. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

M. Munandar Sulaeman & Sitih Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.

———. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.

Mareta, Josephin. “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan).” *Jurnal HAM IX*, no. 1 (2017): 149.

Melani Sahputri & Hasim As’ari. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu.” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2021): 181.
doi:10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cet.3. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Mori Susanto. “Mori Susanto, “P2TP2A Prihatin, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di NTB Sangat Tinggi.” *Sekretariat DPRD NTB*, 2019. <https://dprd-ntbprov.go.id/p2tp2a-prihatin-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-ntb-sangat-tinggi/>.

Nashih Nashrullah. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di NTB Naik Selama Pandemi.” *Republika.Co.Id*, 2021. <https://republika.co.id/berita/daerah/bali-nusa-tenggara/qxbpkt320/kekerasan-terhadap-perempuan-di-ntb-naik-selama-pandemi>.

Nunung Rahmania. “DP3AP2KB PROVINSI NTB MENYELENGGARAKAN PELATIHAN SIMFONI PPA.” *TEMPO WITNESS*, 2021.
<https://witness.tempo.co/article/detail/2770/dp3ap2kb-ntb-adakan-pelatihan-simfoni-ppa.html#>.

Nurhaeni, Ismi dwi astuti. *Kebijakan Public pro Gender*. Surakarta: Lembaga pengembangan Pendidikan (LLP) UNS, 2009.

Riant Nugroho. *Gender Dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Riduwa. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Rifa'at Muhammad, Adiakarti Farid. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan. *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulaeman, M. Munandar, Homzah, Siti. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.
- Syufri. "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad I*, no. 4 (2009).
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemit Unpad, 2006.
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Perlindungan Bagi Wanita." *Wacana Hukum VII*, no. 1 (2008): 32.
- Yohana, Tirsa Nika. "Implementasi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Metro Jaya (Studi Di Wilayah Hukum Unit Ppa Polda Metro Jaya)." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 16 (2020).
- Yuryawati, Ni Luh Ade. "Kajian Yuridis Tentang Pemulihan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di NTB)." *GaneÇ Swara* 4, no. 1 (2010): 30.